

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pada hakekatnya, negara harus mempunyai kekuasaan yang diciptakan oleh pemimpin dan kekuasaan tersebut berasal dari aspirasi dari segala kalangan yang terdapat dalam kelompok masyarakat di negara tersebut. Kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh pemimpin yang berdaulat berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku di Negara itu sendiri. Namun dalam menjalankan kekuasaan tersebut, pemerintah tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya, sebab kekuasaan tersebut yang akan menjaga stabilitas hubungan kepentingan masyarakat di wilayahnya. Kekuasaan tersebut merupakan sebuah instrumen yang menjamin segala hak yang melekat dalam diri rakyatnya, oleh sebab itu instrumen tersebut merupakan hal yang sangat *inherent* dalam sebuah negara. Instrumen tersebut adalah hukum.<sup>1</sup>

Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan bagi

---

<sup>1</sup> Dikdik M.Arief Mansur dan Elisantris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita*, Jakarta:Rajawali Pers, 2007, hlm 3

masyarakatnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara tersebut.<sup>2</sup> Dalam menjalankan pemerintahannya, Negara harus mempunyai alat-alat yang berperan untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan yang menyeluruh dalam masyarakat. Hal mendasar yang menjamin untuk menciptakan keamanan tersebut adalah hak asasi manusia. Sebab hak asasi manusia adalah hal yang paling mendasar yang melekat pada diri manusia dan berkaitan dengan realitas hidup manusia.

Hukum pidana di Indonesia hadir menjadi salah satu wujud pemerintah dalam mewujudkan terciptanya keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam perkembangannya Hukum Pidana Indonesia berkembang sedemikian rupa. Peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana tidak hanya sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, namun tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Perkembangan itu tentu dikarenakan berbagai faktor, terutama karena berkembangnya bentuk-bentuk tindak pidana sehingga memerlukan pengaturan yang cepat. Hal ini kemudian melahirkan istilah tindak pidana dalam KUHP dan diluar KUHP.

Setiap negara memiliki cara khas sistem peradilan pidana. Mardjono Reksodipoetro memberikan pengertian bahwa adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian,kejaksaan,pengadilan dan pemasyarakatan.Selanjutnya, dikatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana adalah :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 3

- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan tindak kejahatan tidak lagi mengulang kejahatannya.<sup>3</sup>

Setelah diundangkannya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Het Herziene Regement (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>4</sup>

KUHAP yang berlaku sekarang sesungguhnya dibuat menggunakan prinsip *due process of law* dengan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pihak-pihak terkait, serta kerjasama fungsional antar penegak hukum dengan mekanisme pengawasan atas pelaksanaan kewenangan mereka. Hanya saja KUHAP memiliki beberapa kekurangan yang menyebabkan dalam praktiknya Hak Asasi Manusia tersangka atau terdakwa seringkali terlanggar dan *due process of law* yang diharapkan tidak pernah terwujud. Oleh karenanya, revisi KUHAP haruslah beranjak dari kekurangan yang ada, tanpa mengurangi lagi perlindungan Hak Asasi manusia yang sudah ada.

---

<sup>3</sup> O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Bandung, PT. Alumni, 2013, hlm 4

<sup>4</sup> Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm 24

Dalam sistem peradilan pidana, *due process of law* diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar dan adil. Proses hukum yang demikian terjadi, bila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memberikan semua hak tersangka/ terdakwa yang telah ditentukan, serta mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut (meskipun asas atau prinsip tersebut tidak merupakan peraturan hukum positif).<sup>5</sup>

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya mendasar (*fundamental*) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>6</sup> Namun yang terjadi dewasa ini banyak kita temui bahwa oknum polisilah yang melanggar hak asasi manusia tadi. Hal tersebut sering terjadi dalam proses penyidikan dalam perkara pidana. Polisi sering kali mengungkap suatu tindak pidana dengan menggunakan kekerasan, bahkan ada yang berujung kematian pada tersangka. Dalam kurung waktu 2010-2016, LBH Padang mencatat dalam proses hukum telah terjadi berbagai tindakan penyiksaan, penganiayaan dan pengancaman terhadap tersangka, terdakwa maupun terpidana, sebanyak 80 kasus dengan jumlah korban sebanyak 282 orang.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, UNDIP, 1998, hlm 5.

<sup>6</sup> Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm 3.

<sup>7</sup> <http://www.ylbhi.or.id/2017/02/siaran-pers- lembaga-bantuan-hukum-lbh-padang/> diakses pada hari kamis 1 maret 2018, pukul 16.10 WIB

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya saat proses penyidikan tersebut, tentunya haruslah melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, ideologi Indonesia sebagai negara hukum benar-benar terwujud. Dalam Pasal 1 butir(2) KUHAP yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Di dalam hukum acara pidana terdapat asas praduga tidak bersalah, sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan sebagai berikut:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Bersumber pada bunyi pasal dan penjelasan diatas maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya. Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka dalam kedudukan yang adil. Hukum mesti ditegakkan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap

tersangka tidak boleh "ditelanjangi" hak tersangka yang melekat pada dirinya. Hak-hak Yuridis yang diatur dalam KUHAP wajib diberikan kepada diri pribadi tersangka.<sup>8</sup>

Sebetulnya dalam proses penyidikan polisi sudah mengatur guna menghindari kekerasan. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasia Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Peraturan ini telah mengatur segala tindakan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh penyidik. Dalam pasal 1 ayat (1) perlindungan tentang HAM sangat ditekankan, yang berbunyi:

“Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan Martabat Manusia”

Dalam Pasal 50 sampai 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diatur secara tegas hak-hak tersangka. Hak-hak tersangka dalam pasal 50 sampai 68 KUHAP yaitu :

1. Hak untuk segera diperiksa oleh Penyidik, diajukan kepada penuntut umum,

---

<sup>8</sup> Mandiri Asa, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Jakarta: Cetakan Pertama, 2007, hlm 10

2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.
3. Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam penyidikan.
5. Hak mendapatkan bantuan hukum dan memilih sendiri Penasehat Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
6. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka yangancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dengan biaya cuma-cuma.
7. Hak menghubungi penasihat hukumnya.
8. Hak Tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan.
9. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka yang ditahan.
10. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas.
11. Hak untuk di kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
12. Hak tersangka untuk berhubungan surat-meyurat kepada penasihat hukumnya.

13. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.
14. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge.
15. Hak tidak dibebani kewajiban pembuktian.
16. Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi

Namun Implementasi tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Faktanya masih banyak ditemui pelanggaran hak-hak tersangka yang dilakukan oknum polisi pada proses penyidikan yang tersebar di wilayah Indonesia. Terkait dengan pelanggaran hak-hak tersangka yang dilakukan oknum polisi, terjadi di Kota Padang pada tanggal 21 Oktober tahun 2016. Kasus pelanggaran hak-hak tersebut yaitu penyiksaan terhadap Defihardi (28 thn) oleh anggota kepolisian sektor Nanggalo pada proses penangkapan atas tuduhan pencurian dengan kekerasan dan curanmor.<sup>9</sup>

Hal serupa juga terjadi pada 6 februari 2015 di Polresta Padang. Dua orang yang diduga pelaku pencurian dengan kekerasan bernama Andi dan Oki, kedua yang diduga pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut mendapat kekerasan dan penganiayaan oleh oknum polisi. Sehingga mereka terpaksa mengakui perbuatan itu, karena tidak tahan dengan kekerasan dan penganiayaan yang diterima.<sup>10</sup>

Kejadian ini cukup menarik perhatian masyarakat dan juga menjadi Isu nasional. Negara melalui Polisi telah gagal melakukan kewajibannya untuk melindungi hak-hak tersangka yang telah diatur secara jelas oleh undang-undang. KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas, berkaitan hak-hak tersangka (Pasal

---

<sup>9</sup> <http://www.wartaandalas.com/berita-lbh-padang-kecam-penyiksaan-tahanan-di-polsek-nanggalo-padang.html> diakses pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 16.30 WIB

<sup>10</sup> Wawancara dengan Indira Suryani, tanggal 20 februari dikantor Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang

50 sampai 68 KUHAP), dan aparat penegak hukum wajib menghormati hak-hak yuridis menurut KUHAP yang telah diberikan Negara kepada tersangka dalam rangka penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.<sup>11</sup>

Tidak profesionalnya oknum polisi dalam menerapkan peraturan yang ada sangat jelas. Polisi benar-benar gagal dalam melaksanakan penyidikan yang menjadi nyawa dalam mengungkapkan kasus pidana. Dengan demikian harusnya menjunjung tinggi HAM pada proses penyidikan. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas menjadi salah satu alasan mengapa penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian ini dengan judul yaitu : **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN SUATU TINDAK PIDANA OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA” ( Studi Di Wilayah Kepolisian Resort Kota Padang )**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka yang mengalami tindakan kekerasan oleh polisi dalam proses penyidikan di wilayah hukum Polresta Padang?

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 332-338

2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap oknum penyidik kepolisian yang melakukan tindak kekerasan pada proses penyidikan di wilayah hukum Polresta Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka yang mengalami tindakan kekerasan oleh polisi dalam proses penyidikan di wilayah hukum Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap polisi yang melakukan penggunaan kekerasan pada proses penyidikan di wilayah hukum Kota Padang.

### **D. Manfaat penelitian**

Berdasarkan rumusan dan tujuan yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - b. Untuk menambah pembendaharaan literatur di bidang hukum khususnya mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap

hak-hak tersangka dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c. Sebagai bahan untuk sumber/acuan dan perbandingan apabila ada penelitian lain yang melakukan penelitian.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini sebagai sarana pengetahuan umum bagi masyarakat agar dapat mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Untuk memberikan pandangan kepada aparat penegak hukum terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.

## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### a. Kerangka Teoritis

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Pada hakekatnya perlindungan hukum berkaitan dengan bagaimana memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak-hak subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subjek hukum yang dilanggar haknya. Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, menyebutkan bahwa

perlindungan hukum terbagi atas dua, yaitu perlindungan hukum represif dan hukum preventif.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. Perlindungan jenis ini biasanya dilakukan oleh pengadilan.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Hukum ini misalnya sebelum pemerintah menerapkan suatu aturan/keputusan, rakyat dapat juga mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan rakyat.

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum

---

<sup>12</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm.3

dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim

antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum *preventif* dan *represif*

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologis*, Jogjakarta : Genta Publishing, 2009, hlm 24

Di Indonesia penegakan hukum membutuhkan instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum yang dalam Sistem Peradilan Pidana menurut pendapat Mardjono Reksodipoetro terbagi dalam 4 subsistim, yaitu : Kepolisian (polisi), Kejaksaan (jaksa), Pengadilan (hakim), Lembaga Pemasyarakatan (sipil penjara), dan penasihat hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsistim tersebut.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Muladi dilihat sebagai suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum yang in abstracto oleh badan pembuat undang-undang tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegakan hukum. Mulai dari kepolisian sampai pengadilan disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana disebut tahap kebijakan eksekusi.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2010, hlm 3

<sup>16</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm 13

<sup>17</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 39

- a. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :<sup>18</sup>

### 1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

### 2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 42

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan

masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

#### **b. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan judul diatas, maka penulis akan menjelaskan dan membatasi pengertian-pengertian yang mengacu kepada judul :

##### **a. Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perancangan sudah dianggap siap. Secara Sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

##### **b. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua

hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>19</sup>

c. Hak-Hak Tersangka

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan setiap orang yang telah ada sejak ia masih ada didalam kandungan.

Menurut pasal 1 ayat 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keberadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, hak-hak tersangka adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh tersangka dalam suatu tindak pidana.

d. Penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003, hlm 121.

mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

e. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang di cita-citakan oleh masyarakat.<sup>20</sup>

f. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang N0.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta, 1983, hlm.22-23

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.cit* , 2009, hlm 111

pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan 17 fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditentukan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang dilakukan adalah :

### **1. Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang undangan dan dengan kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan<sup>22</sup>.

Kenyataan atau fakta yang terjadi dilihat dalam perspektif ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk melihat pelaksanaan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan oleh kepolisian.

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu,

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS: Jakarta, 2006, hlm.51

keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan hak-hak tersangka pada proses penyidikan suatu tindak pidana oleh kepolisian Negara Republik Indonesia.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.

1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>24</sup> Dalam usaha menentukan sampel penelitian, dilakukan dengan penunjukan langsung yang digunakan dalam usaha pencapaian tujuan yang diinginkan. Hal ini dalam metode penelitian dikenal dengan *non probability sampling*. *Non probability sampling* adalah teknik yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang memberikan penjelasan tentang data primer, antara lain :

a) Bahan hukum primer

Yaitu peraturan perundang undangan seperti:

---

<sup>23</sup> Amirudin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, , Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm 25

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm.12

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b) Bahan Hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang berupa buku-buku atau literatur, jurnal atau makalah-makalah penelitian yang telah dipublikasikan atau statement atau pernyataan dari internet.

c) Bahan Hukum tersier

Yaitu dapat berupa kamus-kamus umum atau khusus termasuk ensiklopedi, seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

**b. Sumber Data**

1) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota Padang dan Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang

2) Penelitian Kepustakaan atau Library Research

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya mengenai pelaksanaan hak-hak tersangka. Maka dari itu penelitian kepustakaan akan dilakukan pada:

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 1064

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Buku Koleksi Milik Pribadi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara :<sup>26</sup>

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menelusuri literature-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami

b. Studi dokumen

Studi dokumen meliputi pengembaian data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas perkara maupun dokumen hukum lainnya pada instansi dengan objek penelitian.

c. Wawancara

Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab bertatap-muka (*face to face*) langsung dengan narasumber yaitu penyidik memeriksa tersangka Polresta Kota Padang dan Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang yang mendampingi keluarga korban. Teknik wawancara digunakan bersifat semi terstruktur (*structur interview*), yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm 68-82

membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancara.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian dilakukan untuk menjadikan data tersebut lebih mudah dipahami. Pengolahan diartikan sebagai mengerjakan, mengusahakan dan berupaya menjadikan supaya suatu barang lebih terlihat berbeda dari yang lainnya dan membuatnya lebih sempurna. Arti kata dari pengolahan bisa disebut sebagai cara, proses ataupun perbuatan mengolah. Sedangkan data diartikan sebagai suatu keterangan yang disajikan dalam bentuk nyata dan benar, dapat disebut juga sebagai suatu keterangan atau bahan yang dijadikan untuk dasar kajian.<sup>27</sup>

### b. Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan analisis data secara kualitatif sebagai hasil dari fakta atau kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Maksudnya adalah penulis menafsirkan secara konsepsi dan prinsip hukum yang berlaku dan pendapat para ahli hukum atau pakar yang berkaitan dengan pokok bahasan. Kemudian dijabarkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif. Penulis akan menganalisis data secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak

---

<sup>27</sup> Pengolahan Data Penelitian, diakses di <http://www.areabaca.com/2013/08/pengolahan-data-penelitian.html>, pada 21 Februari 2018 pukul 20.36 WIB

menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan kesimpulan penulis.

